

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**S K R I P S I**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
JALAN DI DESA KUMUN MUDIK KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA  
SUNGAI PENUH**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**Putra Muhammad Aziz**

**NIM. 1700874201365**

Tahun Akademik

2021/2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Putra Muhammad Aziz  
N I M : 1700874201365  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul skripsi :

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun  
Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 14 Maret 2022

Menyetujui :

Pembimbing pertama,

(Masriyani, SH.MH)

Pembimbing kedua,

(Nella Octaviany Siregar, SH.MH)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

(Masriyani, SH.MH)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Putra Muhammad Aziz  
N I M : 1700874201365  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara


Judul skripsi :

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik  
Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB  
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:


Pembimbing Pertama,

  
( Masriyani, SH.MH )

Pembimbing Kedua,


  
( Nella Octaviany Siregar, SH.MH )

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

  
( Masriyani, SH.MH )

Jambi, 22 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



  
( Dr. M. Muslih, SH., M.Hum. )



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Putra Muhammad Aziz  
N I M : 1700874201365  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul skripsi :

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik  
Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 19 Bulan Maret Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB  
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, SH.MH	Ketua Sidang	
Hj. Nuraini, SH.MH	Penguji Utama	
Masriyani, SH.MH	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar, SH.MH	Penguji Anggota	

Jambi, 22 Maret 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum)

**PERNYATAAN KEASLIAN :**

Nama Mahasiswa : Putra Muhammad Aziz  
NIM : 1700874201365  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 04 April 1996  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungain Penuh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 11 Maret 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,

  
METERAI TEMPEL  
ASA,JKR,2204583  
(Putra Muhammad Aziz)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *Yuridis Empiris*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengawasan dan pemantauan. Faktor pendukung dalam kegiatan ini, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambat yaitu kendala dana/anggaran dan faktor alam.

**Kata Kunci** : Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of the village head in the development of road infrastructure in Kumun Mudik Village, Kumun Debai District, Sungai Penuh City. The type of research used is qualitative. In writing this thesis the author uses the Juridical Empirical method. Data collection techniques used are observation, interviews with a number of informants. Data analysis using interactive analysis model. The results of this study indicate that the role of the village head in the development of road infrastructure in the village is quite good but needs to be improved so that it is more optimal, this can be seen from the aspects of (1) Planning, (2) Implementation, (3) Supervision and monitoring. The supporting factors in this activity are the participation and support from the community, sufficient APBD funding to carry out development, as well as the regulations provided. While the inhibiting factors are funding/budgetary constraints and natural factors.*

*Keywords : The Role of the Village Head in Road Infrastructure Development*

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillahirobbilalamin Tidak lupa saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul **“PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA KUMUN MUDIK KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH”**.

Proposal penelitian ini disusun untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis mengalami beberapa kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak yang mendukung, penulis ingin menyampaikan sebanyak-banyaknya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi., S.H., M.H, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih., S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.



3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Masriyani., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan pembimbing pertama yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H Pembimbing kedua yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sumaidi Sag., SH., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen, dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
8. Teristimewa untuk Ayahanda H.Hariyadi, Ibunda Hj.Asih Suprapti,S.Pd, dan istri Mifta Rohma Wahyuni,S.Pd yang telah memberi dukungan moril semangat serta doa dalam penyelesaian perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jambi, Januari 2022

**PUTRA MUHAMMAD AZIZ**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II Tinjauan Umum Tentang Desa .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Desa.....	16
B. Jenis Desa.....	17
C. Pengaturan Desa.....	19

D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Kumun Mudik.....	23
<b>BAB III Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Desa .....</b>	<b>26</b>
A. Pembangunan Desa.....	26
B. Kewenangan Desa.....	28
C. Program Pembangunan Desa.....	34
D. Tata Cara Pembangunan Des.....	37
<b>BAB IV Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa     Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.....</b>	<b>46</b>
A. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.....	46
B. Faktor Penghambat Dalam Pembngunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.....	62
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Penghambat Pelaksanaan Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.....	67
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di desa, desa senantiasa diidentikkan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 telah disebutkan bahwa: Desa merupakan desa, dan desa adat yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara kesatuan indonesia.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur mengenai lembaga pemerintahan desa, yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga

---

<sup>1</sup> DR. Rahayunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Pencetak Nusa Media Jogjakarta, Penerbit Zanafa Publishing, 2015, Hlm 1

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang dalam kedudukannya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pemberdayaan suatu desa.<sup>2</sup>

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

---

<sup>2</sup> Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*, CV. Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 240.

<sup>3</sup> Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Pa'nak kukang, Kecamatan Pallangga, Gowa, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hlm. 3



pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi yang diamanahkan oleh konstitusi sebagai upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dapat dilihat dari upaya menciptakan kesejahteraan rakyat itu sendiri, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.

Bentuk penyaluran program kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan desa, Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.<sup>4</sup>

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah

---

<sup>4</sup> Adam Latif, Ahmad Mustanir, Irwan, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, CV, Qiara Media, Jawa Timur, 2020, hlm. 65

satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Jenis pembangunan terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Bentuk pembangunan fisik, ialah pembangunan jalan. Sedangkan pembangunan non-fisik ialah pembangunan lembaga pendidikan, dengan adanya lembaga pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia.<sup>5</sup>

Pemerintah Desa Kumun Mudik dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Kumun Mudik adalah perbaikan jalan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Kumun Mudik, Kepala dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan

---

<sup>5</sup> Drajat Tri Kartono, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016, hlm. 8

pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Kumun Mudik memiliki total keseluruhan jalan sepanjang 6 kilometer yang berupa jalan hotmix sepanjang 1,5 kilometer, jalan aspal penetrasi sepanjang 2,5 kilometer, jalan sirtu/koral sepanjang 500 meter jalan lingkungan sepanjang 1,2 kilometer, jalan tanah sepanjang 300 meter. Adapun pemerintah Desa Kumun Mudik pada tahun 2020 telah melakukan pembangunan di dua wilayah yaitu Jalan Raja Barat Rt 01 dan Jalan Raja Barat Rt 03 yang berupa jalan tanah dan jalan sirtu/koral. Namun dari pembangunan pada tahun 2020 tersebut masih terdapat beberapa bagian/jalan yang belum dilakukan pembangunan.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, bahwa capaian kinerja pembangunan di Desa Kumun Mudik masih belum merata dan maksimal, dikarenakan dari kondisi umum infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian. yaitu di Jalan Raja Barat Rt 05 sepanjang 150 meter dengan kondisi beberapa jalan berlubang, kondisi aspal rusak, dan kondisi badan jalan longsor, juga terdapat kerusakan di Jalan Depati 4 Kumun Debai sepanjang 200 meter dengan kondisi jalan aspal yang rusak merata.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh?

## **C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

## 2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Memberikan informasi mengenai peranan kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan kepada perguruan tinggi maupun terhadap masyarakat.
- c. Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti lebih lanjut dengan tema yang sama.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi tentang pengertian-pengertian atau definisi-definisi yang berhubungan dengan judul penelitian. memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang kemungkinan masih menimbulkan perbedaan tanggapan sehingga maksud dari konsep tersebut dapat dipahami secara seragam oleh siapapun yang membaca hasil dari penelitian nantinya.<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dijabarkan arti kata pada judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran, menurut Ralph Linton adalah *the dynamic aspect of a status* (aspek dinamis dari status). Suatu status adalah “*a collection of rights and duties*” (suatu kumpulan hak dan kewajiban). Seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang

---

<sup>6</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Revisi 2021, Hlm 30*



merupakan statusnya. Rumusan tersebut sama dengan rumusan peranan menurut Soerjono Soekanto, peranan (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*).<sup>7</sup>

2. Kepala desa berdasarkan Pasal 75 Dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Kepala desa berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Pembangunan Desa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Infrastruktur menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,

---

<sup>7</sup> Herma Yanti , Dedy Syaputra, Melly Susyandari, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*, jurnal wajah unbari, vol 4, Nomor 2, Tahun 2020

perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

5. Desa kumun mudik merupakan hasil pemekaran dari desa kumun pada tahun 1951, pemekaran ini terjadi karena kumun mempunyai wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Wilayah hilir desa kumun atau bagian selatan dimekarkan menjadi desa kumun hilir, sedangkan bagian mudik atau bagian utara desa kumun dimekarkan menjadi Desa Kumun Mudik.<sup>8</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam skripsi yang berlandaskan konsep peranan. Untuk menjawab perumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan ini yaitu :

### **1. Peranan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan atau dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam

---

<sup>8</sup> Presentase Musyawarah Rencana Pembangunan Desa , Dalam Rangka Penetapan RKPdes Desa Kumun Mudik Tahun 2021

bahasa Inggris peranan disebut *Role* yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking*. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>9</sup>

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 3 Poin (G) Dan Pasal 6 Ayat 1 Poin (J Dan O) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Bab III Mengenai Kedudukan, Tugas, Wewenang, Dan Fungsi Kepala Desa, bahwasannya kepala desa memiliki peran dan wewenang untuk melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif dan melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, guna mengembangkan potensi

---

<sup>9</sup> Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung*, Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, tahun 2014, Hlm 62

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hal 242.

sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan uraian diatas, peran akan kelihatan apabila seseorang atau badan melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam kedudukan tertentu yang dipunyainya. Dengan kata lain peran itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Guna mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dengan penulisan ini, maka cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari fakta yang terjadi dimasyarakat. Dalam penelitian ini diarahkan untuk menggali berbagai data melalui lapangan yaitu lokasi yang menjadi objek penelitian guna memperoleh sumber data yang berhubungan dengan penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Herma Yanti , Dedy Syaputra, Melly Susyandari, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*, jurnal wajah unbari, vol 4, Nomor 2, Tahun 2020

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 14.

## **2) Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan.

## **3) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa Kumun Mudik memiliki wilayah yang luas dan dalam proses pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala Desa Kumun Mudik beserta pemerintah Desa Kumun Mudik.

## **4) Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

- a. Data Primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- b. Data Sekunder, Adapun sumber data sekunder yang digunakan penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi buku-buku berkaitan dengan peran yang akan dilakukan diperan kepala



desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

#### **5) Teknik Penentuan Sampel**

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa responden yang dipilih benar-benar memahami permasalahan-permasalahan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu: (1) Kepala Desa Kumun Mudik (2) Kaur Pembangunan Desa Kumun Mudik (3) Tokoh Masyarakat Desa Kumun Mudik.

#### **6) Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun dan memilih mana yang penting dan mengambil data yang relevan dengan penelitian<sup>14</sup>. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan dan

---

<sup>13</sup> Y. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka baru press, Hlm 72

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Pendekatan Penelitian*, 2012 hlm. 436.

menganalisis semua hasil olah data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan ilmiah yang menjawab atas rumusan masalah penelitian ini.<sup>15</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi proposal, terdiri atas:

Bab Kesatu Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Desa Pengertian Desa, Jenis Desa, Pengaturan Tentang Desa, Dan Gambaran Umum Pemerintahan Desa Kumun Mudik

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Desa, pada bab ini akan dibahas tentang Pengertian Pembangunan Desa, Kewenangan Desa, Program Pembangunan Desa, Dan Tata Cara Pembangunan Desa

Bab Keempat Tentang Pembahasan Hasil Penelitian, pada bab ini penulis menjabarkan hasil dari rumusan masalah yaitu bagaimana peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, apa saja faktor penyebab hambatan dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun Mudik, dan

---

<sup>15</sup> Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis, Temukenali*, 2011 hlm. 69.

bagaimana peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DESA

#### A. Pengetian Desa

Desa sebagaimana konstitusi sebelumnya menggunakan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah struktur pemerintahan terendah dibawah Kabupaten. Desa menerima tugas perbantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota. Sebagai organisasi pemerintahan kabupaten/kota maka kedudukan desa sebagai *local state government* (Unit organisasi wilayah atau pemerintah wilayah).

Dengan pengelolaan sebagaimana diatas, desa tak lebih hanya sekadar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah di-*design* oleh pemerintah diatasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang ini regulasi tentang desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa bukan lagi *local state government* tetapi desa sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* (Pendekatan Pembelajaran) antara *self governing community* (Komunitas yang mengurus urusannya sendiri) dan

*local self government*.<sup>16</sup> Dijelaskan dalam peraturan desa terbaru yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwasanya desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Jenis Desa**

Pada saat ini ada 2 (dua) tentang desa, jenis desa yang selama ini didalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang desa sebelumnya hanya ada satu jenis yakni desa. Seperti dinyatakan oleh Rauf, bahwa pada undang-undang tentang desa sebelumnya hanya mengenal keberadaan dari pemerintah desa dan belum ada pengakuan khusus terhadap keberadaan dari desa adat karna keberadaan desa adat selama ini berada dalam satu kesatuan dengan pemerintah desa.

Sedangkan pada saat ini, jenis desa berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yakni :

1. Desa terdiri atas desa dan desa adat

---

<sup>16</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Kepemimpinan Kepala Desa*, Kepemimpinan Desa, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara 2020, Hlm 32



2. Penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Berdasarkan dari beberapa pasal tersebut diatas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini khususnya dalam sistem pemerintahan daerah jenis desa ada 2 (dua), yang terdiri dari desa dan desa adat, Pengaturan dan mekanisme mengenai pemerintahan desa maupun desa adat tersebut memiliki berbagai bentuk perbedaan-perbedaan yang sangat prinsipil dari beberapa sisi, baik dari sisi sistem, struktur, proses maupun dari sisi pengelolaan tentang Desa maupun desa adat, karena karakter dari masing-masing desa dan desa adat berbeda dengan karakter desa dan desa adat lainnya dalam suatu pemerintahan daerah.

Begitu juga dalam hal untuk penyebutan istilah dari nama desa atau istilah dari desa adat masih tetap dapat berubah istilah atau namanya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan dari masyarakat desa Setempat, Hal ini sebagai wujud dan tindak lanjut dari filosofi keanekaragaman yang merupakan filosofi dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga pada beberapa pemerintahan kabupaten/kota dapat menggunakan istilah lain dari Sebutan desa, seperti penyebutan istilah Kepenghuluan di Kabupaten Rokan

Hilir dan Kabupaten Siak provinsi Riau atau istilah Nagari pada pemerintah daerah Sumatera Barat.<sup>17</sup>

### **C. Pengaturan Desa**

#### **a. Tujuan pengaturan desa**

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari kacamata politik, desa adalah arena partisipasi publik warga untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dari sisi kewenangan, desa memiliki berbagai kewenangan pendahuluan lebih dekat dengan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. Sedangkan dari sisi posisi, desa kini ditempatkan sebagai pelaku utama (subyek) dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian hadirnya UU Desa ini akan mengubah wajah tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan di desa. Desa berpeluang untuk menata

---

<sup>17</sup> Rahayunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa, jenis desa*, Pencetak Nusa Media Jogjakarta, Penerbit Zanafa Publishing, 2015, Hlm 73

ulang sistem pemerintahan, mengembangkan kelembagaan, dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya secara mandiri.<sup>18</sup>

Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengaturannya Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

---

<sup>18</sup> Joko Purnomo, *Penyelngaraan Pemerintah Desa*, Penerbit Infest, Yogyakarta 2016, Hlm 1

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

b. Asas pengaturan desa

Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku dimasyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program,

dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.<sup>19</sup>

#### **D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Kumun Mudik**

Pemerintahan Desa Kumun Mudik terbentuk pada tahun 1951 setelah terjadinya pemekaran antara Desa Kumun Mudik dan Kumun Hilir, yang mana sebelumnya kedua desa tersebut hanya menjadi satu desa yaitu desa Kumun.

Pemekaran ini terjadi karena Desa Kumun mempunyai wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk yang terus bertambah. wilayah Hilir Desa Kumun atau bagian Selatan dimekarkan menjadi Desa Kumun Hilir, sedangkan bagian Mudik atau bagian utara Desa kumun dimekarkan menjadi Desa Kumpun Mudik.<sup>20</sup>

##### **a. Visi Dan Misi Pemerintah Desa Kumun Mudik**

###### **a. Visi Pemerintahan Desa Kumun Mudik**

---

<sup>19</sup> Rahayunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, Pencetak Nusa Media Jogjakarta, Penerbit Zanafa Publishing, 2015, Hlm 48

<sup>20</sup> Dokumentasi, *Musyawaharah Rencana Pembangunan Desa Kumun Mudik*, Tahun 2021, Hlm 5

Pemerintahan Desa Kumun Mudik memiliki visi untuk menjalankan pemerintahannya, adapun visinya yaitu Terhubungnya Tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih, guna mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.

b. Misi Pemerintah Desa Kumun Mudik

Didalam pemerintahan Desa Kumun Mudik terdapat beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan agama, sosial budaya dan ketentraman masyarakat.<sup>21</sup>


---

<sup>21</sup> Dokumentasi, *Musyawaharah Rencana Pembangunan Desa Kumun Mudik*, Tahun 2021, Hlm 2



b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kumun Mudik

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAHAN DESA KUMUN MUDI**



## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBANGUNAN DESA**

#### **A. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 telah ditegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembangunan desa adalah Desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa, Yang telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan hasil musyawarah desa yang bersifat strategis.

Konsep Desa membangun menunjukkan arti bahwa desa adalah subjek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa dan asal-usul. Selain itu, Desa membangun juga menegaskan bahwa Desa berhak mencanangkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan Prakarsa.

---

<sup>22</sup> Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa, Membangun Desa, Desa Membangun*, Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2016, Hlm 52

Sedangkan makna membangun desa menunjuk pembangunan desa oleh pemerintah supradesa (Pusat Dan Daerah). Desa tentu memiliki keterbatasan dalam menangani pembangunan secara sendiri terhadap semua persoalan yang telah diberikan kepada Desa maka kehadiran supradesa untuk ikut turun tangan membangun desa tetap diharapkan.<sup>23</sup>

Pembangunan desa berkaitan dengan manajemen pembangunan daerah ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, hal itu dikarenakan kedudukan desa yang lebih luas harus melihat keterkaitan antar desa, dan kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten serta kabupaten dan provinsi.<sup>24</sup>

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Soimin, *Pembangunan Berbasis Desa, Kajian Konsep Teori Dan Implementasi UU Desa*, Intrans Publishing Malang Jawa Timur 2019, Hlm 19

<sup>24</sup> Wahjudin, *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 266-267

<sup>25</sup> *Peraturan Lengkap Desa, UU RI No 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan*, Jakarta Timur, Redaksi Sinar Grafika 2019, Hlm 69

## B. Kewenangan Desa

Dalam pemerintahan desa terdapat implementasi dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hal berwenang atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>26</sup>

Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, jika desa berwenang mengatur, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset atau hak milik desa. Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>27</sup>

Terdapat sejumlah konsepsi dari para ahli tentang kewenangan. Philipus M Hadjon, seorang teoritis hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan, mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan hukum. Kewenangan mempunyai kesejajaran makna dengan istilah *bovoegdheid*

---

<sup>26</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, Tarmizi, *Kepemimpinan Kepala Desa, Kepemimpinan Kepala Desa Yang Ideal Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta Timur 2020, Hlm 37

<sup>27</sup> Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa, Prakarsa Lokal, Kewenangan Lokal*, Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat 2015, Hlm 98-101

dalam konteks hukum Belanda. Namun berbeda dengan konsep *bovoegdheid* yang sering digunakan dalam ranah hukum publik maupun hukum privat, kewenangan selalu digunakan dalam ranah hukum publik kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang selalu berkaitan dengan kekuasaan, atau malah justru kekuasaan itu sendiri.

Sedangkan menurut Sutoro Eko, ahli tentang desa: Kewenangan *authority* adalah kekuasaan dan hak seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu, atau mengambil keputusan, atau memerintah orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu, kewenangan selalu merupakan kekuasaan resmi atau kekuasaan legal yang diformalkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun ada perbedaan tipis antara kekuasaan dan kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Kewenangan bisa juga disebut sebagai kekuasaan yang memiliki keabsahan (legalitas), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.<sup>28</sup>

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah

---

<sup>28</sup> Riyadi, Ani Suprihartini, Rusman Nurjaman, Suryanto, Widhi Novianto, Edy Sutrisno, Maria Dika, Rico Hermawan, Tony Murdianto Hidayat, *Model Dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Pusat Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat 2010, Hlm 11-12

Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan adat istiadat. Adapun dipasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa-desa juga mempunyai hukum adat yang mengatur perilaku warganya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan, hubungan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Warga desa tidak dapat menebang pohon tanpa mengikuti aturan yang berlaku terutama lokasi jenis pohon yang ditebang, besar atau diameter pohon dan waktu penebangan. Dengan demikian

pemaknaan terhadap kewenangan Desa menjadi jelas kewenangan desa tersebut bermakna kewenangan Pemerintah desa yang menunjuk pada fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya.<sup>29</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, khususnya Peraturan menteri desa Nomor tahun 2015, negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat Desa.
- b. Sistem organisasi masyarakat adat.
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
- e. Pengelolaan tanah kas Desa.
- f. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat.
- g. Pengelolaan tanah bengkok.
- h. Pengelolaan tanah pecatu.
- i. Pengelolaan tanah titisara
- j. Pengembangan peran masyarakat Desa.

---

<sup>29</sup> Kushandajani, *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro, Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah 2016, Hlm 18

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa tersebut diatas ( poin a sampai j) tidak lagi sekedar mencerminkan (bayangan), akan tetapi menjadi nyata soal adanya legitimasi desa dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat dan tata kelola aset desa. Mengacu pada ruang lingkup kewenangan yang dimiliki tersebut, maka tantangan yang harus dilewati oleh desa adalah, memastikan dengan seluruh kewenangan yang dimiliki tersebut dapat progresif membangun dan mensejahterakan masyarakat desanya.

Selain menjelaskan soal kewenangan hak asal usul desa, pada Pasal 3 Peraturan menteri desa Nomor 1 tahun 2015, juga dijelaskan soal kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:

- a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat.
- b. Pranata hukum adat.
- c. Pemilikan hak tradisional.
- d. Pengelolaan tanah kas desa adat.
- e. Pengelolaan tanah ulayat.
- f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat.
- g. Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat.
- h. Masa jabatan kepala desa adat.



Selain memberikan kepastian jaminan adanya kewenangan berdasarkan hak asal-usul, negara juga memberikan jaminan adanya kewenangan lokal yang berskala desa. Hal ini diatur dalam Pasal 5 (bab III), dimana kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa.
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa.
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa.
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa.
6. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

### C. Program Pembangunan Desa

Negara Republik Indonesia sejak merdeka mengakui dan menghormati kedudukan daerah istimewa dan akan selalu mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks itu maka undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan legitimasi bagi desa untuk membangun sesuai dengan kebutuhan rumah tangga desa yang ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat desa/adat. Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan mampu menciptakan percepatan pembangunan bersekala lokal, yang akan mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah yang tersebar diseluruh desa.<sup>30</sup>

Dalam melaksanakan program pembangunan desa tidak terlepas dari yang namanya dana desa, sebab dalam melaksanakan segala pembangunan ditingkat desa membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Maka dari itu dalam pelaksanaan program pembangunan desa Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang

---

<sup>30</sup> Soimin, *Pembangunan Berbasis Desa, Kajian Konsep Teori Dan Implementasi UU Desa*, Intrans Publishing Malang Jawa Timur 2019, hlm 2

prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022, yang mana peraturan tersebut diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa.<sup>31</sup>

Dijelaskan dalam Bab 2 Pasal 5 Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, disebutkan ada 3 fokus prioritas dana desa yang perlu dimasukkan ke dalam RKPDes tahun 2022, diantaranya yaitu :

- A. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa.
  - B. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa.
  - C. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam Sesuai Kewenangan Desa.
- a) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa :

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa bersama pertumbuhan ekonomi desa merata, dan

---

<sup>31</sup> Dokumentasi, *Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Kumun Mudik*, Tahun 2021, Hlm 16

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

b) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa :

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumberdaya, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa.
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata.
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani wujudkan Desa tanpa kelaparan.
4. Pencegahan Stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

c) Mitigasi Dan Penanganan Bencana Alam Dan Nonalam Sesuai Kewenangan Desa

Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai (BLT-DD).

#### **D. Tata Cara Pembangunan Desa**

Salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan disamping pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, dan bahkan pembangunan desa pada saat ini menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan tujuan dan proses dari perencanaan Desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, Hal ini dapat terlihat pada pasal 78 ayat (2) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang secara jelas menyatakan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

---

<sup>32</sup> Rahayunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa, Jenis Desa, Pencetak Nusa Media* Jogjakarta, Penerbit Zanafa Publishing, 2015, Hlm 245

#### **a. Tahap Perencanaan**

Mekanisme dari perencanaan pembangunan desa telah diatur pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut;

1. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi.
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun dan
  - b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun.
3. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan desa
4. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.

5. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
6. Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
7. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota

Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan desa, lebih lanjut dinyatakan oleh Nurcholis, Bahwa;

“Perencanaan disusun oleh Kepala Desa dan perangkatnya. kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah RPJM desa dan rencana kerja pemerintah RKP desa. setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa rancangan ini dibawa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa musrenbang desa. dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi rencana pembangunan desa. Adapun peserta forum musrenbang desa terdiri dari:

- a. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa LPM desa membantu Pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa dan rkp desa
- b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber
- c. Rukun warga/Rukun Tetangga, kepala dusun, kepala kampung dan lain-lain sebagai anggota
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Perencanaan desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan desa untuk RPJM desa dan dalam Peraturan Kepala Desa untuk RKP desa. Kepala desa melaporkan RPJM desa dan RKP desa Kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Laporan RPJM desa dan RKP desa disampaikan paling lambat 1 bulan sejak ditetapkan. Setelah dinyatakan resmi oleh bupati/walikota. RPJM desa dan RKP desa dilaksanakan oleh Kepala Desa”.<sup>33</sup>

Prosedur perumusan atau penyusunan terhadap perencanaan Desa telah diatur melalui Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
2. Dalam perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa swadaya masyarakat desa dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
  - 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

---

<sup>33</sup> Rahayunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa, Jenis Desa*, Pencetak Nusa Media Jogjakarta, Penerbit Zanafa Publishing, 2015, Hlm 251-252



- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia
- 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
- 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

**b. Tahap Pelaksanaan**

Tindak lanjut dari perencanaan pembangunan desa adalah pelaksanaan pembangunan desa, Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa;

- a. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa.
- b. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- c. Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa
- d. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.

- e. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah Desa untuk selanjutnya diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut diatas, maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana Pemerintah desa, atau yang disingkat dengan RKP desa. Dan dibuat setiap tahunnya sesuai dengan tahun anggaran.
2. Pembangunan desa yang sudah direncanakan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
3. Pelaksanaan dari pembangunan desa tersebut dilakukan dengan pemanfaatan kearifan lokal dan seluruh potensi sumber daya alam desa.
4. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa setempat.
5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa setempat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Rahayunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa, Jenis Desa*, Pencetak Nusa Media Jogjakarta, Penerbit Zanafa Publishing, 2015, Hlm 255

### **c. Tahap Pengawasan**

Dalam proses pelaksanaan desa juga harus dilakukan kegiatan pengawasan Terhadap pelaksanaan pembangunan desa, hal ini telah diatur dengan jelas dan tegas yaitu didalam pasal 82 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu mengenai pemantauan dan pengawasan pembangunan desa,yang berbunyi :

- a. Masyarakat desa berhak mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa.
- d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintahan desa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 tahun sekali.
- e. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut diatas, maka terkait dengan pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut;

1. Seluruh komponen masyarakat desa berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Kepada seluruh komponen masyarakat desa juga diberikan hak untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauannya dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan bpd.
4. Pemerintah desa wajib untuk menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa rpjm desa rencana kerja pemerintah desa rkp desa dan anggaran pendapatan desa apbdes kepada seluruh komponen masyarakat desa melalui suatu layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam satu musyawarah desa dan paling sedikit 1 tahun sekali.

5. Musyawarah memiliki berupa dan untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Rahayunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa, Jenis Desa*, Pencetak Nusa Media Jogjakarta, Penerbit Zanafa Publishing, 2015, Hlm 256-257

## **BAB IV**

### **Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun**

#### **Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

##### **A. Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

Secara administratif, wilayah Desa Kumun Mudik memiliki batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Desa Air Teluh Sebelah Selatan : Desa Kumun Hilir Sebelah Timur : Desa Muara Jaya Sebelah Barat : Desa Sungai Jernih Luas wilayah Desa Kumun Mudik adalah  $\pm 1.489$  ha. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Kumun Mudik mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah Hutan Lindung Bukit Barisan.<sup>36</sup>

Kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan desa. Karena itu semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Semua orang berharap kepada kepala desa bukan sebagai mandor maupun komprador seperti dimasa lalu, sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada

---

<sup>36</sup> Profil desa, *tentang desa kumun mudik*, hlm 1

rakyat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi.<sup>37</sup>

Dalam sebuah kepemimpinan khususnya dalam sebuah daerah, dalam hal ini adalah kepala desa tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun desanya yang mana masyarakat telah memberikan amanah untuk menjadikan daerah tersebut jauh lebih meningkat dari sebelumnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 78 ayat (2) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang secara jelas menyatakan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

## **1. Tahap Perencanaan**

Mekanisme dari perencanaan pembangunan desa telah diatur pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menjelaskan bahwa

---

<sup>37</sup> Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa, Kepemimpinan Kepala Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat 2015, Hlm 184

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.

Berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan diatas dalam perencanaan pembangunan desa, pada peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, kepala desa beserta pemerintahan desa selalu melakukan musyawarah bersama lapisan masyarakat yang ada di Desa Kumun Mudik, musyawarah menjadi hal yang wajib ketika akan melaksanakan pembangunan di desa, yang bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat bisa mengajukan masukan kepada kepala desa, tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. sebab kepala desa beserta staf selalu berpedoman dengan peraturan undang-undang yang ada.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Ainal Fari (kepala desa) yang menerangkan bahwa:<sup>38</sup>

“..Saya beserta staf pemerintah Desa Kumun Mudik melakukan pembahasan perencanaan pembangunan dengan melakukan musyawarah

---

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Ainal Fari, Kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022



bersama lapisan masyarakat yang ada di Desa Kumun Mudik, musyawarah menjadi hal yang wajib ketika akan melaksanakan pembangunan di desa, tujuannya supaya masyarakat bisa tau apa saja program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat bisa mengajukan masukan kepada kami tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. sebab kami selalu berpedoman dengan peraturan undang-undang yang ada..”

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, pemerintah Desa Kumun Mudik berusaha mengutamakan aspirasi masyarakat berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan dalam masyarakat desa. Dengan melakukan musyawarah bersama tokoh adat, kepala dusun, tokoh agama, aparat TNI dan POLRI serta masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.<sup>39</sup>

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Satria Juanda (KAUR Pembangunan) yang menerangkan bahwa:

“..tentu kita dalam Rencana pembangunan desa kami melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari masyarakat, aparat kepolisian, aparat TNI, tokoh adat, serta tokoh agama kita undang, semua datang mengadakan pertemuan di balai desa untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kumun Mudik..”

Perencanaan pembangunan desa harus dengan perencanaan yang matang dan perlu pembahasan bersama seluruh lapisan masyarakat, maka dari itu kepala desa Kumun Mudik beserta jajaran pemerintahannya rutin mengadakan musyawarah bersama masyarakat, untuk memberikan tanggapan dan masukan mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. masyarakat

---

<sup>39</sup> Wawancara Satria Juanda, Kaur Pembangunan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

diundang melalui surat yang diberikan langsung oleh pemerintah Desa Kumun Mudik untuk mewakili keseluruhan masyarakat.<sup>40</sup>

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Janan Depati (tokoh masyarakat) yang menerangkan bahwa:

“..Kami para tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai diundang langsung melalui surat yang diberikan oleh pihak pemerintah desa untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan, kami diundang untuk mewakili keseluruhan masyarakat dengan tujuan memberikan tanggapan dan masukan tentang apa yang akan pemerintah desa lakukan dalam pembangunan desa..”

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, bahwasannya dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat, aparat kepolisian dan aparat TNI, serta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan tanggapan dan masukan kepada pemerintah desa.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, peran kepala Desa Kumun Mudik dalam tahapan perencanaan pembangunan sudah cukup baik, dengan melibatkan beberapa lapisan masyarakat dan mengutamakan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan

---

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Janan, Tokoh Masyarakat Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 9 Februari 2022

kebutuhan masyarakat desa. Disini kepala desa Kumun Mudik sepertinya memang sudah memahamin segala prosedur yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa dalam melakukan perencanaan pembangunan di dalam desanya. Dilihat dari perencanaan diatas kepala desa menginginkan program pembangunan yang beliau laksanakan tersebut memang sudah sesuai dengan keinginan masyarakatnya.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Dalam kelanjutan perencanaan pembangunan desa adalah pelaksanaan pembangunan desa, Atas dasar peraturan perundang-undangan pasal 81 dan pasal 82 UU nomor 6 tahun 2014 pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa. Pembangunan desa yang sudah direncanakan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan dari pembangunan desa dilakukan dengan pemanfaatan kearifan lokal dan seluruh potensi sumber daya yang ada di desa. Masyarakat desa berhak Mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintahan desa.

Berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan diatas dalam pelaksanaan pembangunan desa, pada peranan kepala desa dalam

pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan dari hasil musyawarah pemerintahan desa bersama lapisan masyarakat sebelumnya, yang mana kepala desa menunjuk KAUR pembangunan sebagai ketua dalam pelaksana pembangunan desa. Pemerintah desa lalu mensosialisasikan dokumen hasil rencana kerja pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat dengan tujuan mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintahan desa saja.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Ainal Fari (kepala desa) yang menerangkan bahwa:<sup>41</sup>

“..Yang jelas pelaksanaanya sesuai dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang sudah kita lakukan bersama masyarakat sebelumnya, dari hasil perencanaan itulah jadi patokan kami dalam pelaksanaan pembangunan, setelah hasilnya sah baru saya menunjuk KAUR pembangunan menjadi ketua pelaksana kegiatan pembangunan dan mensosialisasikan dokumen hasil rencana kerja pelaksanaan pembangunan kepada seluruh masyarakat, sosialisasi ini bertujuan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, jadi bukan hanya dari aparat pemerintah desa saja yang berpartisipasi..”

Kepala urusan (KAUR) pembangunan ditunjuk langsung oleh kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai untuk kordinasikan semua kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan seperti tenaga pekerja, bahan matrial, dokumen-dokumen dan memberikan informasi kepada

---

<sup>41</sup> Wawancara Dengan Ainal Fari, Kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

seluruh lapisan masyarakat tentang rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, yang bertujuan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dengan semangat gotong-royong.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Satria Juanda (KAUR Pembangunan) yang menerangkan bahwa:<sup>42</sup>

“..Saya selaku KAUR pembangunan biasanya ditunjuk langsung oleh kepala desa disetiap pelaksanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan semua kebutuhan dalam pelaksanaan baik dari tenaga kerja, bahan matrial, dokumen-dokumen bahkan memberikan informasi kepada semua lapisan masyarakat mengenai rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, sambil mengajak masyarakat bergotong-royong membantu kegiatan pelaksanaan pembangunan..”

Dalam penetapan pelaksanaan pembangunan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat desa. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan pemerintah Desa Kumun Mudik menunjuk staf desa beserta masyarakat yang paham akan pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan, bagi masyarakat yang tidak ditunjuk tetap diikutsertakan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan bergotong-royong. Pemerintah desa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dengan cara mendirikan papan informasi dan baliho tentang penjelasan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangun desa ditempat pelaksanaan pembangunan dan di kantor Desa Kumun Mudik.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Janan Depati (tokoh masyarakat) yang menerangkan bahwa:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara Dengan Satria Juanda, Kaur Pembangunan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

“..Kalau soal pelaksanaan saya kurang paham sistemnya bagaimana tapi biasanya dari staf desa beserta masyarakat yang sudah ditunjuk dari desa yang sekiranya benar-benar paham soal pembangunan. kami masyarakat yang tidak ditunjuk dalam pelaksanaan pembangunan desa hanya diajak untuk berpartisipasi dengan bergotong-royong, untuk informasi dari rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat umum biasanya melihat baliho atau papan pemberitahuan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan ditempat pelaksanaan pembangunan dan papan informasi yang dipasang di kantor desa oleh pemerintah desa..”

Berdasarkan indikator pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan Desa Kumun Mudik. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan dikarenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait rencana kerja pelaksanaan pembangunan. kemudian juga Desa Kumun Mudik dilengkapi dengan informasi rencana pelaksanaan pembangunan yang dipaparkan pada baliho yang dibuat oleh pemerintah desa agar terjalin keterbukaan pada pemerintah dan masyarakat desa. Untuk melakukan pengadaan tenaga kerja yang berasal dan memang sudah ahli dalam

---

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Janan, Tokoh Masyarakat Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 9 Februari 2022

pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan juga sumber daya manusia desa dilibatkan untuk membantu pembangunan.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam tahapan pelaksanaan pembangunan sudah cukup baik, sebab kepala desa menentukan pelaksana pembangunan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing tentang pembangunan infrastruktur jalan, jika dalam penetapan pelaksana pembangunan tidak tepat maka bukan hanya hasil yang tidak sesuai, akan tetapi kerugian pendanaan juga bisa di alami, yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa kecewa masyarakat terhadap pemerintahan desa dan kenerja pemerintahan desa. Yang lebih penting harus di lakukan juga oleh pemerintah desa ialah transfransi kepada masyarakat apapun itu bentuk pembangunan di Desa Kumun Mudik.

### **3. Pengawasan**

Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan

Desa. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

Dalam pengawasan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dilakukan langsung oleh pihak pemerintah desa akan tetapi pengawasan juga dilakukan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan masyarakat sendiri juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dari pengawasan yang dilakukan apabila terdapat temuan dan hal yang perlu dievaluasi maka akan dibahas bersama melalui musyawarah dengan dasar pembahasan dari hasil temuan di lapangan.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Ainal Fari (kepala desa) yang menerangkan bahwa:<sup>44</sup>

“..Jadi pembangunan di desa itukan dari pemerintah diatas maka dari itu pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten/kota ikut juga melakukan pengawasan akan tetapi prosedurnya saja yang berbeda, yang melakukan pengawasan langsung dilapangan itu dari pemerintah desa, untuk masyarakat sendiri punya hak untuk melakukan pengawasan atas kegiatan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di desa, kalau ada evaluasi atau pembahasan dari pengawasan tersebut kita bisa bahas melalui musyawarah bersama, tentu pembahasannya dari hasil pengawasan dan evaluasi di lapangan..”

---

<sup>44</sup> Wawancara Dengan Ainal Fari, Kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022



Meskipun sudah terdapat petugas yang melaksanakan pembangunan pengawasan tetap harus dilakukan. Pengawasan dilakukan oleh kepala urusan pembangunan dan pemerintah desa bersama masyarakat yang mana masyarakat memiliki hak untuk ikut melakukan pengawasan apabila terdapat temuan yang perlu dibenahi maka mencari solusi atau jalan keluarnya dengan melakukan musyawarah bersama.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Satria Juanda (KAUR Pembangunan) yang menerangkan bahwa:<sup>45</sup>

“..saya beserta pemerintah desa sebagai penanggung jawab tentunya harus memberikan pengawasan dan pengontrolan pembangunan yang ketat, untuk pengawasan pembangunan selalu ada pemeriksaan dari pemerintah desa untuk mengontrol walaupun sudah ada yg bertugas guna dalam pelaksanaannya kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan bersama didalam musyawarah. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan, sebab masyarakat sendiri punya hak disitu dan apabila ada yang perlu dibenahi maka kita lakukan pertemuan dan mencari solusi pembenahan ..”

Berdasarkan pemantauan dan sepengetahuan dari masyarakat, pengawasan dari pihak pemerintah desa terkadang ada dilokasi dan terkadang tidak ada yang melakukan pengawasan, akan tetapi masyarakat berpartisipasi ikut serta melakukan pengawasan walaupun secara tidak langsung barangkali ada yang harus dievaluasi maka masyarakat langsung melaporkan penemuannya kepada pemerintah desa.

---

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Satria Juanda, Kaur Pembangunan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Janan Depati (tokoh masyarakat) yang menerangkan bahwa:<sup>46</sup>

“..sepengetahuan saya di lapangan pengawasan dari pihak pemerintah desa terkadang sering kelihatan dilokasi tapi terkadang juga tidak ada yang mengawasi mungkin karna ada pekerjaan lain atau bagaimana saya kurang paham. Tapi kami warga masyarakat terus memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, barangkali ada yang harus dievaluasi, kalo ada kami laporkan ke pihak pemerintah desa..”

Berdasarkan indikator mengenai tahap pengawasan pembangunan pada peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, pemerintah desa sudah merasa melakukan yang terbaik dengan melakukan pengawasan langsung namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan. Sedangkan masyarakat diperbolehkan melakukan pengawasan karena memiliki hak, apabila terdapat temuan yang harus dibenahi maka akan diadakan pertemuan dengan dasar pembahasan dari hasil temuan masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa peranan kepala desa dalam tahapan pengawasan pembangunan sudah cukup baik, dengan melakukan pengawasan yang ketat agar pembangunan tersebut sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam perencanaan pembangunan sebelumnya. Bukan hanya pemerintah desa saja yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan akan tetapi masyarakat juga memiliki hak yang besar dalam

---

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Janan, Tokoh Masyarakat Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 9 Februari 2022

melakukan pengawasan sebab segala bentuk pembangunan di suatu desa merupakan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa itu sendiri, semuanya bertujuan untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa bersama.

Berdasarkan indikator perencanaan pembangunan, pada peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, pemerintah desa memiliki beberapa program-program prioritas dalam perencanaan pembangunan Desa Kumun Mudik.

Pemerintah Desa Kumun Mudik dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 memiliki beberapa program pembangunan yang mana pembangunan tersebut sebagian dari program lanjutan pembangunan tahun lalu yaitu berupa pembangunan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU), pembangunan gedung serbaguna, pembangunan kantor desa, pemerataan infrastruktur jalan dan pengelolaan sampah desa.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Ainal Fari (kepala desa) yang menerangkan bahwa:<sup>47</sup>

“..kami memiliki banyak program pembangunan, yaitu program lanjutan tahun sebelumnya berupa pembangunan gedung serbaguna dan pembangunan kantor desa, kami juga mempunyai program pembangunan

---

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Ainal Fari, Kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

yang baru berupa pemerataan infrastruktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengelolaan sampah desa..”

Pembangunan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh masih memiliki tanggungan pembangunan sebelumnya dan juga memiliki beberapa keterbatasan sehingga perencanaan pembangunan yang dimiliki pemerintah desa tidak dapat dilakukan sekaligus, namun pemerintah Desa Kumun Mudik memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Satria Juanda (KAUR Pembangunan) yang menerangkan bahwa:<sup>48</sup>

“..sebenarnya banyak pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Desa Kumun Mudik namun, dengan adanya beberapa keterbatasan, jadi tidak dapat dilakukan sekaligus, apalagi pembangunan infrastruktur di Desa Kumun Mudik masih ada beberapa pembangunan yang belum rampung, namun untuk memudahkan masyarakat prioritas pembangunan sekarang itu pemerataan jalanan ..”

Sepengetahuan masyarakat prioritas pembangunan desa yaitu pemerataan pembangunan jalan akan tetapi masih ada pembangunan infrastruktur yang belum dilanjutkan yang berupa pembangunan kantor desa dan pembangunan gedung serbaguna. Untuk perencanaan pembangunan selanjutnya masih belum diketahui oleh masyarakat.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Janan Depati (tokoh masyarakat) yang menerangkan bahwa:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Satria Juanda, Kaur Pembangunan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

“..Setahu saya program prioritasnya pemerintah desa sekarang ini adalah perbaikan jalan, tetapi untuk sekarang masih ada juga pembangunan yang belum dilanjutkan seperti pembangunan kantor desa dan pembangunan gedung serbaguna, untuk perencanaan sendiri masih belum mendapatkan informasinya..”

Mengenai prioritas program perencanaan pembangunan diatas prioritas pembangunan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh adalah pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah Desa Kumun Mudik juga memiliki program perencanaan pembangunan lanjutan tahun sebelumnya yang belum selesai, berupa pembangunan kantor desa dan pembangunan gedung serbaguna, sedangkan perencanaan pembangunan berikutnya adalah pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), pengelolaan sampah desa dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan.

Dari hasil wawancara diatas mengenai prioritas program perencanaan pembangunan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh penulis menyimpulkan program yang direncanakan sudah cukup baik sebab program-program pembangunan yang di rencanakan oleh kepala desa beserta pemerintah Desa Kumun Mudik merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, program-program pembangunan tersebut menjadi kebutuhan terpenting dalam suatu desa agar segala mobilitas masyarakat desa bisa menjadi lebih maju.

---

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Janan, Tokoh Masyarakat Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 9 Februari 2022

## **B. Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

Peranan kepala desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dari mulai perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai ke pengawasan pembangunan dilakukan bersama staf pemerintahan Desa dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Desa Kumun Mudik memiliki beberapa program pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, namun dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Kumun Mudik memiliki beberapa penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, penghambat tersebut adalah faktor dana/anggaran dan faktor Alam.

a. Faktor Dana/Anggaran

Tabel 4.1

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	<b>A. Sumber Pendapatan Desa</b>			
	- Anggaran dana desa	Rp. 778.445.000	-	-
	- APBN Dana Desa	Rp. 689.252.000	-	-
	- PBP Provinsi	Rp. 55.000.000	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.522.697.000</b>	<b>-</b>	<b>Kurang</b>
2.	<b>B. Penggunaan Anggaran Desa</b>			
	- Pembangunan gedung serbaguna	Rp. 373.500.000	Rp. 373.500.000	-
	- Pembangunan kantor desa	Rp. 332.000.000	Rp. 332.000.000	-
	- Pembangunan Jalan Raja Barat Rt 03	Rp. 524.470.000	Rp. 524.470.000	-
	- Pembangunan Jalan Raja Barat Rt 01	Rp. 314.682.000	Rp. 314.682.000	-
	- Gaji Aparatur Desa	Rp. 103.140.000	Rp. 103.140.000	-
	- Pembangunan Jalan Raja Barat Rt. 05	-	-	-
- Pembangunan Jalan Depati 4	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.647.792.000</b>	<b>Rp. 1.647.792.000</b>	<b>Kurang</b>

Masalah dana/anggaran menjadi sangat kompleks dalam rangka menjalankan pembangunan, salah satu penghambat yang mempengaruhi pemerataan pembangunan infrastruktur jalan adalah dana/anggaran. Karena dana/anggaran Desa Kumun Mudik sementara difokuskan untuk pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dan tanggungan yang belum diselesaikan. Dan semenjak *pandemic covid-19* 2020 semua anggaran dialihkan untuk penanganan dan bantuan *pandemic covid-19*.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Ainal Fari (kepala desa) yang menerangkan bahwa:<sup>50</sup>

“..Kita tahu sendiri semenjak *pandemic covid-19* 2020 lalu semua anggaran pembangunan dialihkan untuk menangani *pandemic covid-19* dan memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh *pandemic covid-19*. Apabila dana/anggaran tahun ini turun akan dialihkan sementara ke pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dan tanggungan yang belum diselesaikan..”

Pemerintah Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai memfokuskan pembangunan yang belum terselesaikan karena pendanaannya dialihkan untuk penanganan *pandemic covid-19*, sebab pemerintahan Desa Kumun Mudik mengkhawatirkan apabila bangunan lama dibiarkan dan tidak dilanjutkan akan menjadi rusak. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan akan difokuskan setelah selesainya pembangunan yang belum terselesaikan.

---

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Ainal Fari, Kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022



Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Satria Juanda (KAUR Pembangunan) yang menerangkan bahwa:<sup>51</sup>

“..kami masih punya pembangunan yang belum rampung karena dana/anggarannya dialihkan ke *pandemic covid-19*, kalau nanti anggarannya sudah ada kami mengutamakan penyelesaian pembangunan yang lama dulu, takut apabila terlalu lama dibiarkan malah menjadi rusak, setelah itu selesai barulah kita kembali fokus ke pembangunan pemerataan infrastruktur jalan..”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwasanya dana/anggaran ini menjadi faktor yang utama dan sangat penting dalam segala kegiatan pembangunan, ketika dalam perencanaan pembangunan sudah matang akan tetapi tidak di imbangi dengan pendanaan yang cukup maka perencanaan tersebut hanya sekedar perencanaan yang sulit untuk di laksanakan. Hal inilah yang di alami oleh pemerintah Desa Kumun Mudik dalam pelaksanaan pemabangunan infrastruktur jalan yang belum merata, dikarenakan dana/anggaran desa di pergunakan untuk penanganan *pandemi covid-19* dan melanjutkan pembangunan yang belum rampung.

b. Faktor Alam

Terdapat beberapa titik jalan yang belum dilakukan pembangunan kembali merupakan jalan yang berada diarea perbukitan yang rawan longsor dan banyak terdapat mata air dari daerah perbukitan sekitar ditambah apabila musim penghujan air bercampur tanah turun dari

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Satria Juanda, Kaur Pembangunan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

perbukitan ke jalan. Faktor alam merupakan salah satu penghambat yang susah untuk diprediksi.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Ainal Fari (kepala desa) yang menerangkan bahwa:<sup>52</sup>

“..kalau penghambat yang diakibatkan dari alam itu susah untuk diprediksi apalagi kalau hujan turun pasti air beserta tanah turun dari perbukitan ke area jalan, dan juga disana terdapat banyak mata air dari atas bukit yang mengalir ke jalan. beberapa jalan yang masih belum dilakukan pembangunan ini merupakan jalan di daerah perbukitan yang rawan longsor..”

Curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tergerusnya tanah perbukitan dan lapisan jalan yang mengakibatkan kerusakan, sebagian jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh berada di daerah perbukitan dan dipinggir jurang yang sering tergerus oleh air hujan.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Satria Juanda (KAUR Pembangunan) yang menerangkan bahwa:<sup>53</sup>

“..Di Kerinci merupakan daerah yang sering terjadi hujan bahkan curah hujan di Kerinci sangat tinggi, sedangkan jalan di daerah Kumun Mudik itu sebagian terdapat dipinggir jurang dan bukit dengan hujan yang turun terus-menerus air hujan itu menggerus tanah perbukitan dan lapisan jalan yang mengakibatkan jalan rusak..”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pembangun infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik masih belum bisa

---

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Ainal Fari, Kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

<sup>53</sup> Wawancara Dengan Satria Juanda, Kaur Pembangunan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

terlaksana dikarenakan memiliki hambatan dari alam yang susah untuk diprediksi, ditambah lagi secara geografis Desa Kumun Mudik terletak di daerah perbukitan yang rawan longsor dengan curah hujan yang sangat tinggi yang mengakibatkan pondasi tanah jalan tersebut berubah sewaktu-waktu, hal itulah yang menjadi hambatan pemerintah desa kumun mudik untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Penghambat Pelaksanaan Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh**

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepala desa dan pemerintahan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh terhadap pembangunan infrastruktur jalan telah disimpulkan penulis melalui wawancara dengan narasumber terkait, kepala desa beserta pemerintahan desa melakukan upaya-upaya meningkatkan program pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh yaitu sebagai berikut:

#### **1. Upaya Terhadap Kendala Dana/Anggaran**

Dalam mengatasi terhadap kendala atau permasalahan mengenai dana, karena begitu pentingnya faktor pendanaan dalam mewujudkan sebuah pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik. Untuk memperoleh dana/anggaran yang dibutuhkan salah satunya dari Anggaran

Dana Desa (ADD), Dana Desa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DD APBN) dan Penerimaan Bantuan Pemerintah (PBP) Provinsi.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Ainal Fari (kepala desa) yang menerangkan bahwa:<sup>54</sup>

“..Untuk memperoleh dana/anggaran yang dibutuhkan salah satunya dari anggaran dana desa (ADD), dana desa anggaran pendapatan belanja negara (DD APBN) dan penerimaan bantuan pemerintah (PBP) provinsi. Sebab keadaan *pandemic covid-19* sekarang ini adanya pengalihan dana untuk penanganan *pandemic covid-19*, berharap agar segera keadaan bisa kembali normal seperti dulu. Sementara hanya itu yang bisa diharapkan..”

Upaya untuk mendapatkan dana/anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dengan mengoptimalkan pendapatan asli desa (PAD) berupa hasil usaha, hasil aset, swadaya/gotong-royong. Juga dari pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Satria Juanda (KAUR Pembangunan) yang menerangkan bahwa:<sup>55</sup>

“..Dana/anggaran tahun 2022 yang turun nanti sebagian akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan yang lama, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan kami berusaha mengoptimalkan pendapatan asli desa (PAD) berupa hasil usaha, hasil aset, swadaya/gotong-royong. Juga dari pendapatan lain-lain berupa

---

<sup>54</sup> Wawancara Dengan Ainal Fari, Kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

<sup>55</sup> Wawancara Dengan Satria Juanda, Kaur Pembangunan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan mengelola lagi dana/anggaran bantuan dari pemerintah dengan berbagai cara agar bisa membantu mendanai pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik..”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepala desa beserta jajaran pemerintahan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan upaya-upaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan melalui upaya mencari solusi atas hambatan dana/anggaran yang ditemui dan melalui prosedur-prosedur pembangunan yang sudah dijalankan dengan baik. Untuk saat ini agar bisa melakukan pembangunan infrastruktur jalan harapannya mendapat bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat dan mengoptimalkan bantuan yang masuk.

## 2. Upaya Terhadap Kendala Alam

Upaya dalam mengatasi kendala alam di lakukan dengan membuat irigasi yang lancar agar ketika curah hujan yang tinggi turun volume air tidak melebihi ke jalan. Dan dalam penanggulangan tanah longsor pemerintah Desa Kumun Mudik membangun penahan tanah di bagian yang dianggap rawan terjadi longsor dengan menggunakan karung yang di isi pasir.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Ainal Fari (kepala desa) yang menerangkan bahwa:<sup>56</sup>

“..Untuk mengatasi kendala alam ini agak sulit dikarenakan faktor cuaca yang tidak tentu, namun kami mengupayakan agar faktor alam ini tidak menjadi hambatan yang besar dalam proses pembangunan jalan. Kami mengupayakan pencegahan kerusakan jalan dengan membangun irigasi yang lancar agar ketika curah hujan yang turun tinggi air tidak meluap permukaan jalan yang dapat mengakibatkan rusaknya jalan dan membuat tanggul penahan tanah dari karung yang berisikan pasir yang di susun menahan tanah di areah perbukitan yang dianggap sering terjadinya longsor, selain kuat metode ini juga tidak terlalu memakan biaya yang besar..”

Selain pembangunan irigasi yang baik dan pembuatan tanggul penahan tanah dari karung yang berisikan pasir pihak pemerintahan Desa Kumun Mudik selalu berkordinasi kepada masarakat yang bermukim di dekat daerah tersebut untuk tidak membuka lahan dan mendirikan bangunan di area yang rawan akan longsor, untuk pencegahan jangka panjang penanaman pohon sisi-sisi jalan sebagai penahan tanah maupun air yang turun dari atas.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara bersama bapak Satria Juanda (KAUR Pembangunan) yang menerangkan bahwa:<sup>57</sup>

“..upaya yang sudah kami lakukan berupa pembuatan tanggul penahan tanah dari karung yang berisikan pasir dan pembuatan irigasi yang baik, namun selain upaya tersebut kami berusaha selalu berkordinasi

---

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Ainal Fari, Kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Satria Juanda, Kaur Pembangunan Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, Jambi Tanggal 7 Februari 2022

ke masyarakat masarakat yang bermukim di dekat daerah tersebut untuk tidak membuka lahan dan mendirikan bangunan di area yang rawan akan longsor, untuk pencegahan jangka panjang penanaman pepohonan sisi-sisi jalan sebagai penahan tanah maupun air supaya bisa masuk ke aliran irigasi tanpa melalui jalan..”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kepala desa beserta pemerintahan desa kumun mudik kecamatan kumun debai kota sungai penuh dalam upaya penanganan beberapa kendala yang ditemui sudah mengusahakan sebaik mungkin dengan mengupayakan ide-ide dan inisiatif agar penanganan faktor penghambat ini tidak menelan biaya yang cukup banyak sehingga pencegahan faktor kendala alam tetap di lakukan dan pembangunan infrastruktur jalan juga bisa dilakukan menggunakan biaya yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepala Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh untuk memaksimalkan peranannya dalam pembangunan infrastruktur jalan. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan kepala Desa Kumun Mudik sudah cukup baik dalam menjalankan wewenang dan kedudukannya.
2. Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh masih belum bisa maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala yaitu; kendala dana/anggaran dan kendala yang disebabkan faktor alam.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik terkait beberapa kendala yang ditemui, dengan cara mengalokasikan dana dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DD APBN), Penerimaan Bantuan Pemerintah (PBP) Provinsi, dan Pendapatan Asli Desa (PAD), dari faktor alam melalui pembuatan tanggul penahan tanah dari karung yang berisi pasir, pembuatan irigasi yang baik, dan penanaman pohon di sisi-sisi jalan.



## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah desa khususnya kepala Desa Kumun Mudik, hendaknya lebih giat lagi dalam memberikan arahan dan bimbingan terhadap masyarakat agar setiap warga masyarakatnya memiliki semangat keterlibatan yang tinggi baik dalam pembangunan desa maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. selain itu juga pemerintah desa agar lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga pemberdayaan masyarakat itu berjalan dengan baik.
2. Bagi masyarakat Desa Kumun Mudik, diharapkan agar lebih berperan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berkenaan dengan suatu pembangunan desa baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain sebagainya. Karena keterlibatan masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam mempercepat dan memperlancar jalannya proses pembangunan.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik supaya lebih diprioritaskan dengan mengupayakan anggaran yang ada untuk pembangunan jalan, agar mobilitas perekonomian masyarakat Desa Kumun Mudik bisa lancar dan meningkat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adam Latif, Ahmad Mustanir, Irwan, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, CV, Qiara Media, Jawa Timur, 2020

Drajat Tri Kartono, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016

Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung*, Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, tahun 2014

Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis, Temukenali*, tahun 2011

Himpunan Peraturan Daerah Sungai Penuh, *Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2011*

Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*, CV. Absolute Media, Yogyakarta, 2016

Joko Purnomo, *Penyelngaraan Pemerintah Desa*, Penerbit Infest, Yogyakarta 2016

Kushandajani, *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro, Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah 2016

Muhammad Mu'iz Raharjo, *Kepemimpinan Kepala Desa*, Kepemimpinan Desa, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara 2020

Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Pa'nak kukang, Kecamatan Pallangga, Gowa, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Revisi 2021

Peraturan Lengkap Desa, *UU RI No 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan*, Jakarta Timur, Redaksi Sinar Grafika 2019

Presentase Musyawarah Rencana Pembangunan Desa , Dalam Rangka Penetapan RKPdes Desa Kumun Mudik Tahun 2021

Rahayunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa, jenis desa*, Pencetak Nusa Media Jogjakarta, Penerbit Zanafa Publishing, 2015

Riyadi, Ani Suprihartini, Rusman Nurjaman, Suryanto, Widhi Novianto, Edy Sutrisno, Maria Dika, Rico Hermawan, Tony Murdianto Hidayat, *Model Dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah*

*Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Pusat Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat 2010

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002

Soimin, *Pembangunan Berbasis Desa, Kajian Konsep Teori Dan Implementasi UU Desa*, Intrans Publishing Malang Jawa Timur 2019

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2019

Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa, Membangun Desa, Desa Membangun*, Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2016

Wahjudin, *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015

Y. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustakbarupress 2013

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Pemerintahan Desa

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 4 Tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

### **C. Jurnal**

Dokumentasi, *Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Kumun Mudik*, Tahun 2021

Masriyani , Hisbah , Feri Setiawan, Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, vol 5, no 2 tahun 2021

Herma Yanti , Dedy Syaputra, Melly Susyandari, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*, jurnal wajah unbari, vol 4, Nomor 2, Tahun 2020

Profil desa, *tentang desa kumun mudik*